

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. Ke-II, Jakarta: Kencana, 2020.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- _____, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Irzan, *Azas-Azas Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, Bagian Kedua, Cetakan ke-3, Jakarta: LPU UNAS, 2019.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2013.

- _____, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2011.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mustakim dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Nasional, 2020.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Satrio, J., *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Citra Aditya, 2008.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bima Cipta, 2008.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Malang: Tunggal Mandiri Publising, 2000.
- Wiryawan, I Wayan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Denpasar: Udayana University Press, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Ketetapan Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg

D. Jurnal

Harefa, Billy Dicko Stepanus, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2016.

Priyono, Ery Agus, “Penerapan Asas Itikad Baik dan Keadilan dalam Perjanjian Waralaba”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 6, No. 3, 2016.

_____, “Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018.

Slamet, Sri Redjeki, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, 2013.

Simorangkir, Julius Caesar Transon, “Tanggung Jawab Sekutu *Maatschap* terhadap Pihak ke-3 dalam Suatu Perjanjian Konsorsium terkait Bubarnya *Maatschap* atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah

Balikpapan, Bontang, Kutim dan Paser)”, Jurnal Fiat Justisia, Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

Sinaga, Niru Anita, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018.

Sinaga, Niru Anita; dan Nurley Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Manajemen, Volume 7, Nomor 2, 2020.

Sitompul, Fajar Sahat Ridoli, “Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 2, No. 5, Juli 2014.

Wauran, Regina Veronika; Said Aneke R.; dan Butje Tampi, “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338”, Jurnal Lex Privatum, Vol. VIII, No. 8, 2020.

E. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Erlangga, Hamzad, “Wanprestasi terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)”, Skripsi Sarjana, Universitas Jember, Jember, 2019.

F. Website/Internet


Prasetio, Bimo dan Pamela Permatasari, “Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur yang Lalai”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-1t505747d665ed5>.

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL YANG TIDAK DAN/ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Wahyu Dwi Utami
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330020265
Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Tanggal Sidang : 1 Maret 2023

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KAYU BAYUR YANG DIBUAT SECARA LISAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS : LEGAL ANALYSIS OF COOPERATIVE SALES AGREEMENTS OF BAYUR TIMBER MADE ORALLY BASED ON THE PRINCIPLES OF JUSTICE (Case Study : Padang District Court Decision Number 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)

Pembimbing	Ka. Prodi	Mahasiswa
Tanggal: 08 Maret 2023	Tanggal: 16 Maret 2023	Tanggal: 08 Maret 2023
		
Devarita, S.H., Sp. I., M.H.	Masidin, S.H., M.H.	Wahyu Dwi Utami



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: **28**/DK-FH/IV/2022
tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal 6 April 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 6 April 2022.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Devarita, S.H.,Sp.1.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Wahyu Dwi Utami
Nomor Pokok : 183112330020265
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIBUAT SECARA LISAN (Studi Kasus: Putusan PN. Padang No.153/Pdt.G/2020/PN.PDG) "
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 April 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

- Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Perdata;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Perihal : Usulan Dosen Pembimbing Skripsi

Yang bertanda Tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Dwi Utami
NIM : 123112330020265
Konsentrasi : Hukum perdata

Telaah mengajukan usulan proposal Tugas Akhir pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 6 APRIL 2023
Dengan Judul : Analisis Yuridis perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan (studi kasus : putusan PN Padang no 153/Pdt G/2020/PN Pd G)

Untuk Pembimbing kami usulkan :

①. Dewanti, SH MH
②. Mahenf, SH MH

Demikian usulan ini agar kami dapat diterbikan dengN Surat keputusan Pembimbing Tugas Akhir .

Jakarta, 6 APRIL 2023

Ketua Program Kekhususan



(nama jelas & gelar)



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
 No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/II/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Wahyu Dwi Utami
No. Pokok Mahasiswa	: 183112330020265
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KAYU BAYUR YANG DIBUAT SECARA LISAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal	: Rabu, 1 Maret 2023
Waktu / Ruangan	: 13.00 - 14.00/001/2
Hasil Ujian*	: <i>Yulus (80/A)</i>
Dengan Catatan	: <i>terlampir</i>
Batas Waktunya	: <i>5 hari</i> Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *1-3-2023*

Penguji:

Ketua, 	Anggota, 	Anggota, 	Mahasiswa,
.Dr. Afnan, S.H.,M.Si	Albert Tanjung, S.H., M.Kn. Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional,	Devarita, S.H.,Sp.1.,M.H..	Wahyu Dwi Utami

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $82 + 79 + 79 = 240 : 3 = 80 (A)$
Nilai akhir masing-masing Penguji
 Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Wahyu Dwi Utami
No. Pokok Mahasiswa : 183112330020265
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN
KAYU BAYUR YANG DIBUAT SECARA LISAN (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)

Uraian Perbaikan :

1. *Revisi* teknik penulisan
2. *Revisi* manfaat penelitian
3. *Revisi* kesimpulan
4. *Judul* juga revisi masalah harus relevan
5. *Sistematika penulisan* harus sesuai ISI
6. *Bab III & Bab IV*, re-write kembali, khusus-jr bab IV
dan mengesal judul sub

Jakarta, 1-3-2023.

Penguji :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

[Signature]
Dr. Afraini, S.H.,M.Si.

[Signature]
Albert Tanjung, S.H., M.Kn.

[Signature]
Devarita, S.H.,Sp.1.,M.H..

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wahyu Dwi Utami

Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330020265

Jurusan / Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KAYU BAYUR YANG DIBUAT SECARA LISAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)”

benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal : 1 Maret 2023, sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 08 Maret 2022

Pembimbing,



(Devarita, S.H., Sp. I., M.H.)




UNIVERSITAS NASIONAL


Tim Penguji,



(Dr. Afnaini, S.H., M.Si.)



(Devarita, S.H., Sp. I., M.H.)



(Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.)



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Wahyu Dwi Utami
No. Pokok Mahasiswa : 183112330020265
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA YANG
DIBUAT SECARA LISAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan
Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 17 Mei 2022
Waktu / Ruangan : 13.30-14.30 / Ruang 001/II
Hasil Ujian* : *terlulus*
Dengan Catatan

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, ... 17.5.2022.

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Afnanani, S.H., M.Si

Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

Devarita, S.H., Sp.1., M.H.

Wahyu Dwi Utami



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Wahyu Dwi Utami
No. Pokok Mahasiswa : 183112330020265
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIBUAT SECARA LISAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)**

Uraian Perbaikan :

Dubai: judul, cek yurispdksi WA.
H. Bunga dan juyaini
Aulany & fuhul
Kebijakan Kurikulum masalah
Dubai: kerangka teori
Kuliah penerapan atau diperbaiki!

Jakarta, 17-5-2022.


Penguji:


Ketua,

Anggota,

Anggota,


Dr. Afnaini.,S.H.,M.Si


Prof. Dr. Arrisman, S.H.,M.H.


Devarita, S.H.,Sp.1.,M.H.



PUTUSAN
Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Teuku Gaddafi, beralamat di Jalan Sudirman Jorong IV Surabaya Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doven Irawan, S.H., Radia Bahtarado, S.H., Benny Setiawan, S.H., dan Friska Yulia Sari, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum DOVEN IRAWAN & REKAN, beralamat di Jl.Seberang Padang Tepi Air Rt.003 RW.007 Kel. Seberang Padang Selatan, Kec. Padang Selatan Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Bambang Budiantoro, bertempat tinggal di Jl. Rimbo Kaluang No.10, Kel. Rimbo Kaluang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Masdi, S.H., Nurul Ilmi, S.H., Gusni Yenti Putri, S.H., Irwan Nevada, S.H., dan Alfiandra, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat pada kantor HUKUM REVOLUSI, di Jl. Sutomo No. 109, Padang Timur, Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2020 sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian kerjasama di bidang pengadaan kayu bayur;
2. Bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan melalui aplikasi media social *Whatsapp Messenger* dan *Telephone* secara langsung dan perjanjian dilakukan dengan cara-cara Penggugat menyediakan modal sejumlah uang sesuai dengan permintaan Tergugat kemudian Tergugat menjanjikan dalam waktu satu bulan akan memberikan hasil laba bersih atau keuntungan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat muncul hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) yang didasarkan pada hubungan perjanjian secara lisan;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali penyerahan sejumlah uang kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 22 Juni 2020 Penggugat memberikan sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 2 Juli 2020 Penggugat memberikan sejumlah uang kembali sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat kembali memberikan sejumlah uang sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);
 - d. Bahwa total semuanya modal uang Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa dalam Perjanjiannya Tergugat menyampaikan telah mempergunakan Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) untuk membeli sejumlah Kayu Bayur yang siap untuk dijual kembali. Kemudian kayu tersebut setelah di somil dan masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan laba bersih atau keuntungan sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus rupiah);
5. Bahwa dalil angka 4 di atas sebahagian telah dilaksanakan oleh Tergugat namun laba bersih atau keuntungan dan juga modal awal yang diperoleh tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah di perjanjikan;
6. Bahwa dalil angka 3 huruf c di atas kemudian Tergugat meminta kembali sejumlah uang kepada Penggugat dengan perjanjian ada beberapa titik lokasi kayu yang akan di beli nantinya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



7. Bahwa setelah satu bulan lamanya sejak perjanjian tersebut disepakati, Penggugat mulai menagaih sesuai dengan dalil angka 4 di atas namun Tergugat tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama;

8. Bahwa Penggugat terus meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Kemudian baru pada tanggal 4 September 2020 pukul 17:43:25 WIB Tergugat mengirimkan uang melalui rekening orang tua Penggugat dengan jumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ke rekening BRI Unit Kerja Khatib Sulaiman dengan Nomor Rekening 546501012608536 atas nama Syofinar Yusuf dari pengirim Tergugat dengan Nomor Rekening 328001004284506 dan Kode Teller 0058952;

9. Bahwa perjanjian dan/atau kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

10. Bahwa Penggugat terus meminta Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan meminta Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat, namun Tergugat selalu menghindar dengan memberikan alasan sedang berada diluar kota;

11. Bahwa Penggugat telah menyampaikan peringatan/somasi kepada Tergugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan mengirimkan surat somasi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 17 September 2020 dengan harapan Tergugat dapat segera mengingat dan melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian;

12. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah berada dalam **"KEADAAN LALAI"** atau **INGEBREKESTELLING / MORA STELLING** karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat dalam "keadaan lalai" dan keadaan lalai tersebut telah di sampaikan **TERLEBIH DAHULU** oleh Penggugat kepada Tergugat sampaikan "keadaan Lalai" sehingganya ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1238 KUHPerdata telah terpenuhi;

13. Bahwa dengan demikian, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum yang menimbulkan suatu perikatan untuk berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



14. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian posita angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 11 di atas dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana Posita di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.727.500.000.00,-(tujuh dua empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil dengan rincian:
 - a. Pembelian pertama Kayu Bayur sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dan laba bersih/ keuntungan yang didapat masing-masing Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus rupiah);
 - b. Pembelian kedua sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan ini tidak dijelaskan oleh Tergugat berapa laba/keuntungan yang didapat;
 - c. Bahwa total huruf a dan b diatas sebesar Rp.242.500.000,-(dua ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah);
- Kerugian Immateril, berupa hilangnya laba yang harus didapatkan oleh Penggugat dengan perjanjian *a quo* dan juga serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 485.000.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yaitu kerugian materil dikalikan dua;

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat membayarkan seluruh hak Penggugat dan menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa rumah yang terletak di Jalan Rimbo Kaluang No.10 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak semakin dirugikan, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi, putusan mana yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat (*rechtbetrekkingen*) yang didasarkan pada hubungan perjanjian secara lisan;
3. Menyatakan sah secara hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban Posita angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 11 adalah perbuatan *wanprestasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan sah perbuatan hukum yang menimbulkan suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban perjanjian sebagaimana Posita angka 4, angka 5, angka 7;
7. Menyatakan sah secara hukum surat somasi sebanyak dua kali yaitu pada 14 September 2020 dan tanggal 17 September 2020 yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 727.500.000.00,-(tujuh dua empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil dengan rincian:
 - a. Pembelian pertama Kayu Bayur sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dan laba bersih/ keuntungan yang didapat masing-masing Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembelian kedua sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan ini tidak dijelaskan oleh Tergugat berapa laba/keuntungan yang didapat;

c. Bahwa total huruf a dan b diatas sebesar Rp.242.500.000,-(dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Kerugian Immateril, berupa hilangnya laba yang harus didapatkan oleh Penggugat dengan perjanjian *a quo* dan juga serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yaitu kerugian materil dikalikan dua;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa rumah yang terletak di Jalan Rimbo Kaluang No.10 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khairulludin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

Adapun yang mendasari Eksepsi dari tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah dicermati secara seksama objek perkara yang digugat oleh Penggugat dalam naskah gugatannya, ternyata tidak jelas, bahkan tidak ditemukan ada satu kata dan/atau kalimat yang menyebutkan dan menjelaskan apa yang menjadi objek perkara dan/atau yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *in casu*.
- Bahwa dalam naskah gugatannya, Penggugat Telah menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji (**Wanprestasi**).
- Bahwa terkait dengan adanya wanprestasi tentu ada perjanjian yang menjadi objek dalam perkara ini. Namun perjanjian mana yang dimaksud dalam gugatan ini sama sekali tidak dijelaskan oleh penggugat.
- Bahwa yang di maksud dengan perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdt adalah ;
 1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (Consensus)
 2. Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian
 3. Ada suatu hal tertentu (object)
 4. Ada suatu sebab yang halal (legal Cause)
- Bahwa ketentuan pasal 1320 KUHPdt merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian. Atau di kenal dengan unsur Esensialia.
- Bahwa tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPdt, dapat dikatakan Tergugat dan Penggugat tidak melakukan perjanjian atau lebih jauh lagi dikatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat kemukakan di atas. Dengan komposisi gugatan yang demikian itu gugatan menjadi tidak jelas, yang menjadi dasar tuntutan *in casu* (**Fundamentum Petendi**). Maka telah cukup dasar bagi Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar menyatakan pula gugatan *in casu* **TIDAK DAPAT DITERIMA** (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



- Bahwa apa-apa yang telah termuat dalam point eksepsi mohon dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat Kecuali dalil- dalil yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, dan berbincang mengenai bisnis kayu bayur;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut tidak ada kesepakatan (kata sepakat) mengenai kapan mulai dan berakhirnya bisnis kayu bayur tersebut dan juga mengenai resiko yang harus di tanggung oleh kedua belah pihak apa bila terjadi kendala di kemudian hari;
- Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka hal ini tentu tidak memenuhi unsur syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang di atur dalam pasal 1320 KUHPdt.
- Bahwa dapat dikatakan kesepakatan yang dilakukan bukanlah suatu perjanjian yang dapat mengakibatkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak;
- Bahwa benar Penggugat telah beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada tergugat dengan jumlah keseluruhan Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 22 Juni 2020 diterima sejumlah uang dengan total Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 2. Pada tanggal 2 Juli 2020 diterima sejumlah uang dengan total Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
 3. Pada tanggal 10 Juli 2020 diterima sejumlah uang dengan total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Tergugat telah menerima Surat somasi sebanyak dua kali yaitu tertanggal 14 September 2020 dan 17 september 2020 dan Tergugat sama sekali tidak mengetahui maksud dari somasi yang telah Penggugat kirimkan tersebut melalui Kuasa Hukumnya.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya pada angka 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar.
- Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya yang sebagaimana disampaikan Penggugat pada angka 8 hingga angka 9,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



jelas merupakan tuntutan tanpa dasar. Hal ini didasarkan atas fakta Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan dan menjelaskan dalam posisinya yang dapat dijadikan dasar dari tuntutannya yang meminta majelis hakim membuat putusan seperti dimohonkannya pada angka 8 hingga 9, apalagi tuntutan pada angka 8, dari mana datangnya hitungan kerugian dan atas dasar apa Penggugat tiba-tiba menuntut ganti rugi materil dan immaterial, begitu juga dengan tuntutan pada angka 9, atas dasar apa Penggugat meminta majelis hakim menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat;

PETTITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan silogisma-silogisma hukum yang telah Tergugat sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat memohon kepada Ketua dan majelis hakim, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, abhwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Desember 2010, dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11, dan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi yaitu 1. Saksi Erianto T., dan 2. Saksi Al Prianto, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangannya yaitu bukti T-1, ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Februari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat untuk usaha / bisnis kayu, dimana antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan secara lisan, Penggugat menyediakan modal usaha antara Penggugat dan Tergugat dan dari hasil usaha tersebut Penggugat dan Tergugat mendapatkan keuntungan. Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.225.000.000,00,(dua ratus dua puluh lima juta), dan dari uang tersebut telah digunakan Tergugat sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta), dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu), tetapi Tergugat baru menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta), sehingga Tergugat telah ingkar janji, yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang yang diterima Tergugat, keuntungan, dan ganti rugi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp.225.000.000,00,-(dua ratus dua puluh lima juta), dan sebagian dari uang tersebut telah digunakan oleh Tergugat untuk membeli kayu untuk usaha/ bisnis antara Penggugat dan Tergugat, yang keuntungan Penggugat dan Tergugat masing-masing akan mendapatkan sejumlah Rp.17.500.000,00,- (tujuh belas juta lima ratus ribu), akan tetapi Tergugat baru menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ?

Dalam Eksepsi :

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat telah menyampaikan jawabannya berupa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi obyek gugatannya, karena perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tidak dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum sebagai suatu perjanjian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1, berupa surat teguran/peringatan pertama tertanggal 14 September 2020 dari Penggugat terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan isi kesepakatan. Bukti P-2, surat teguran/somasi kedua tertanggal 17 September 2020. Bukti P-3, berupa bukti pengiriman surat teguran pertama dan kedua dari kantor pos . Bukti P-4, berupa Surat pernyataan dari Bustami, tertanggal 18 September 2020 yang menyatakan, adanya perjanjian kerja sama di bidang pengadaan kayu bayar antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P-5, berupa Surat pernyataan dari Alisko Id Sudioanto tertanggal 18 September 2020, yang menyatakan mengetahui adanya perjanjian kerjasama di bidang pengadaan kayu bayar antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P-6, P-7 dan P-8, P-9, dan P-10 berupa print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsap berisi percakapan antara Penggugat. Bukti P-11 berupa bukti setoran uang dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :1. Saksi Erianto. T., pada pokoknya menerangkan, bahwa, saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi baru mengenal Penggugat dengan Tergugat setelah ada masalah ini. Bahwa, saksi Yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah



masalah keuangan bisnis kayu, karena saksi bekerja di sawmil pa Id (pemilik sawmill), untuk mengolah kayu. Bahwa, saksi sudah 4 tahun bekerja di sawmill pa Id. Bahwa, Penggugat tidak pernah bercerita tentang perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat. Yang memasukkan kayu-kayu tersebut ke sawmill adalah Tergugat (Bambang), yang diberitahu oleh pa Id, dan yang saksi lihat berdasarkan catatan-catatan yang ada di sawmill, yaitu Pada bulan Juli masuk kayu Tergugat untuk diolah. Jenis kayunya adalah kayu bayur. Setelah selesai kayu-kayu tersebut diolah, saksi tidak mengetahui kemana kayu-kayu tersebut dibawa. 2. Saksi Al Prianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, saksi tidak mengetahui kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak tahu apa permasalahannya. Bahwa, saksi mengenal Tergugat sebagai orang yang memasukkan kayu di sawmil tempat saksi mengolah kayu-kayu tersebut. Jenis kayu adalah kayu bayur. Saksi juga mengenal Penggugat sebagai juragan kayu. Bahwa, setelah selesai dikerjakan, saksi tidak mengetahui kemana kayu-kayu tersebut dibawa. Bahwa, saksi pernah mendengar ada ribut-ribut di sawmil milik pa Id, antara juragan kayu dengan Penggugat, tetapi tidak tahu masalah apa. Bahwa, saksi bertemu dengan Penggugat sekitar 2 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa, benar Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.225.000.000,00,(dua ratus dua puluh lima juta) sebagai modal usaha tersebut, dan telah diterima oleh Tergugat. Tergugat juga telah menggunakan sebagian uang tersebut yaitu Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) untuk membeli kayu yang dikerjakan/diolah di sawmil, dan Penggugat dan Tergugat mendapatkan keuntungan masing-masing sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu), tetapi Tergugat hanya menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta), sehingga dengan demikian dari hal-hal tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan lisan tentang kerja sama bisnis kayu. Bahwa, benar Tergugat telah menerima dua kali terguran/somasi dari Penggugat.

Menimbang, terhadap ada atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata mengatur tentang sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal, tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan kerja sama secara lisan tentang usaha/bisnis kayu/ pengadaan kayu. Kesepakatan tersebut ditindak lanjuti melalui telepon dan percakapan-percakapan melalui media sosial Whatshap, yang kemudian Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima oleh Tergugat untuk bisnis kayu tersebut, kemudian Tergugat telah menggunakan sebagian uang Penggugat untuk membeli kayu, dimana Penggugat dan Tergugat akan mendapatkan keuntungan, dan dari keuntungan tersebut Tergugat telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima oleh Penggugat, sehingga syarat pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian timbul suatu kerja sama antara kedua belah pihak yang membuatnya, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian secara lisan, yang mengikat kedua belah pihak, sehingga syarat pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang unsur kecakapan kedua belah pihak. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah orang yang yang sudah dewasa dan tidak cacat hukum untuk melaksanakan kerjasama bisnis kayu/pengadaan kayu dan dilaksanakan kedua belah pihak, sehingga unsur kecakapan kedua belah pihak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga, adanya suatu hal tertentu. Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai bisnis kayu/ pengadaan kayu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat, suatu sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau melanggar hukum. Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuta oleh Penggugat dengan Tergugat secara sukarela dan tidak ada paksaan terbukti dengan adanya tindak lanjut antara Penggugat dengan Tergugat, melalui pembicaraan melalui telepon dan media sosial, serta ditindak lanjuti dengan penyerahan sejumlah uang oleh Penggugat yang diterima oleh Tergugat, yang kemudian sebagian uang tersebut telah dipakai Tergugat untuk membeli kayu ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat, bahwa perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bisnis kayu/pengadaan kayu adalah sah menurut hukum, dan mengikat kedua belah pihak, dengan demikian petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kerja sama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu kesepakatan secara lisan (perjanjian lisan), adalah sah yang menimbulkan suatu perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan somasi/teguran sebanyak dua kali terhadap Tergugat, agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, hal mana telah dibenarkan oleh Tergugat, dengan demikian somasi/teguran tersebut adalah sah, dan Tergugat harus melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 6 dan angka 7 gugatan Penggugat, harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta) dari Penggugat, dan Tergugat telah menggunakan sebagian uang tersebut sejumlah Rp.85.000.000,00, (delapan puluh lima juta) untuk membeli kayu, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh keuntungan sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) akan tetapi Tergugat hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta) kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajibannya, dan telah ingkar/wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian, oleh karenanya, Tergugat haruslah mengembalikan semua uang yang telah diterima Tergugat sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta), dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena bunga atau laba/keuntungan tidak diperjanjikan, maka ditetapkan sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 4 September 1974 Nomor 8/K.Sip/1974, yang menyatakan bahwa terhadap bunga yang tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun. Oleh karenanya, dengan permohonan Penggugat yang memohon kepada majelis hakim dengan ex aequo et bono, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa Tergugat harus membayar keuntungan berupa bunga atas uang yang telah diterima oleh Tergugat yaitu 6 % X Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta) kepada Penggugat ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah menggunakan sebagian uang tersebut sejumlah Rp.85.000.000,00, (delapan puluh lima juta) untuk membeli kayu, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh keuntungan sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) akan tetapi Tergugat hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta) kepada Penggugat, sehingga keuntungan Penggugat masih tersisa adalah (Rp.17.500.000,00 – Rp.6.000.000,00), menjadi Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu), yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial, karena tidak beralasan, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 8 gugatan, dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan, karena majelis hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap rumah Tergugat, maka petitum angka 9 gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan, tentang uang paksa (dwangsom), karena gugatan ini adalah tuntutan tentang penyerahan sejumlah uang, maka petitum angka 10 gugatan Penggugat, tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat, tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, karena tidak cukup alasan untuk itu, maka menurut majelis hakim haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPerdata, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada hubungan perjanjian secara lisan;
3. Menyatakan sah secara hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya terhadap perjanjian lisan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan sah perbuatan hukum yang menimbulkan suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban nya sebagaimana perjanjian lisan tersebut ;
7. Menyatakan sah secara hukum surat somasi sebanyak dua kali yaitu pada 14 September 2020 dan tanggal 17 September 2020 yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.225.000.000,00,-(dua ratus dua puluh lima juta lima juta), ditambah dengan bunga sebesar 6 % dari Rp.225.000.000,00,-(dua ratus dua puluh lima juta) setiap tahun, ditambah sisa keuntungan yang belum dilunasi Tergugat sejumlah Rp.17.500.000,00,- (tujuh belas juta lima ratus ribu) dikurangi yang telah dibayar Tergugat sejumlah Rp.6.000.000,00,- (enam juta), yakni sejumlah Rp.11.500.000,00,- (sebelas juta lima ratus), yang harus diserahkan kepada Penggugat ;
9. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp.439.000,00,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H. dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 14 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syofiati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat secara elektronik, dan putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak pada hari itu juga secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Agnes Sinaga, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syofiati, S.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.ATK	Rp.	70.000,00	
3.Panggilan	Rp.	300.000,00	
4.PNBP	Rp.	20.000,00	
5.Materai	Rp.	9.000,00	
7.Redaksi	Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	439.000,00	(Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KAYU BAYUR YANG DIBUAT SECARA LISAN (Studi Kasus : Putusan pengadilan negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
2	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	2%
3	repository.unej.ac.id Internet Source	2%
4	nanopdf.com Internet Source	1%
5	Julius Caesar Transon Simorangkir. "TANGGUNG JAWAB SEKUTU MAATSCHAP TERHADAP PIHAK KE 3 DALAM SUATU PERJANJIAN KONSORSIUM TERKAIT BUBARNYA MAATSCHAP ATAS KEHENDAK PARA SEKUTU (Kasus Perjanjian Konsorsium antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, K", FIAT JUSTISIA, 2016 Publication	1%

6 Submitted to Universitas Islam Indonesia 1 %
Student Paper

7 repository.uhn.ac.id 1 %
Internet Source

8 Submitted to Universitas Jember 1 %
Student Paper

9 dokumen.tips 1 %
Internet Source

10 Submitted to Universitas Airlangga 1 %
Student Paper

11 repository.umy.ac.id 1 %
Internet Source



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%